

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota

Nur Fajri Fauziah Pantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia

fauziapantu@gmail.com

Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia

Dian.ismail@ung.ac.id

Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia

jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to find out what factors cause women to become victims of abuse in dating relationships in Gorontalo City and how legal protection is for women as victims of abuse in dating relationships at the Gorontalo City Police Department. This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of this research show that abuse in dating relationships in Gorontalo City is a very worrying phenomenon and can have a negative impact on victims and society as a whole. Abuse in dating relationships in Gorontalo City involves various factors, both internal factors such as a high level of emotional dependence, low levels of victim self-confidence, and the victim's tendency to justify aggressive behavior from their partners, while external factors occur due to the influence of the social environment, norms and culture, the influence of the environment where violence occurs, and position and power. The suggestion in this research is that the Government, especially the Regional Office of the National Land Agency in Gorontalo Regency, continues to strive to carry out more outreach to the people of Hutuo Subdistrict to carry out land registration so that they can have a certificate to obtain legal certainty. The legal protection provided by the Gorontalo City Police for victims of abuse in dating relationships is carried out by providing priority and quick responses to reports of abuse, collecting supporting evidence by conducting investigations into cases of abuse in dating relationships, such as witness statements, and physical evidence. The Gorontalo City Police also provides physical protection such as giving a detention order against the perpetrator and providing a safe space for the victim and maintaining the confidentiality of the victim's personal information to prevent further threats from the perpetrator.*

Keywords: *Legal Protection, Abuse, Women*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan perempuan menjadi korban penganiayaan dalam hubungan pacaran di Kota Gorontalo serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hubungan pacaran di Polres Kota Gorontalo Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penganiayaan dalam hubungan pacaran di Kota Gorontalo merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan dapat berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Penganiayaan dalam hubungan pacaran di Kota Gorontalo melibatkan berbagai faktor, baik faktor dari dalam seperti adanya tingkat ketergantungan emosional yang tinggi, rendahnya tingkat percaya diri korban, dan kecenderungan korban untuk membenarkan perilaku agresif dari pasangan mereka, sedangkan untuk faktor dari luar terjadi karena pengaruh lingkungan social, norma dan budaya, pengaruh lingkungan tempat terjadinya kekerasan, dan kedudukan serta kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Gorontalo Kota terhadap korban penganiayaan dalam hubungan pacaran dilakukan dengan memberikan prioritas dan tanggapan cepat terhadap laporan penganiayaan, pengumpulan bukti yang mendukung dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan dalam hubungan pacaran, seperti keterangan saksi, dan bukti fisik. Polres Gorontalo kota juga memberikan perlindungan fisik seperti memberikan perintah penahanan terhadap pelaku dan memberikan ruang aman bagi korban serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban guna mencegah ancaman lebih lanjut dari pelaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penganiayaan, Perempuan.

LATAR BELAKANG

Received April 30, 2024; Accepted Mei 17, 2024; Published Juni 30, 2024

* Nur Fajri Fauziah Pantu, fauziapantu@gmail.com

Sejak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula manusia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya bertambah dewasa, manusia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya.¹ Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Hubungan antara manusia satu dengan yang lain setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak masing-masing yang seringkali terjadi ketidakharmonisan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan.

Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan yaitu apabila tindakan tersebut telah melampaui atau bertentangan dengan batas – batas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindakan kekerasan, sehingga korban dari tindakan kekerasan mendapatkan perlindungan hukum.

Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan aktivitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik, hingga kematian korban.³ Kekerasan dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, dan lain sebagainya.

Kekerasan seperti yang dikatakan oleh Galtung, “.... merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain, dan lebih jauh merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya, disebabkan oleh bentuk-bentuk opresi dan penindasan yang ditunjukan kepadanya”.⁴ Kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global bahkan

¹ R P Putra, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran (Studi Kasus Di SPEK-HAM)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 2.

² Anissa Martha Kesaulia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

³ Warih Anjari, "*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*", E- Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.3, (2014): 43.

⁴ Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, "*Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*", Jurnal Serambi Hukum, Vol.8, No.2, (2015): 63.

internasional. Hal ini terjadi karena dalam kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia yang merupakan hak-hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan.⁵ Hal ini menjadi masalah karena akan membuat perempuan kehilangan kepercayaan diri sehingga mempengaruhi masalah sosial perempuan bahkan kesehatan perempuan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Polres Kota Gorontalo Kota dimana terdapat tindak pidana kekerasan dalam hubungan pacaran, rinciannya sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Pacaran di Kota Gorontalo



(Sumber Data: Polres Gorontalo Kota 3 Tahun Terakhir)

Berdasarkan data diatas bisa dikatakan bahwa pada tahun 2020-2022 terdapat 11 kasus kekerasan dalam hubungan pacaran, dimana diantara kasus tersebut terdapat beberapa kasus yang merupakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh pacar.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun tidak dikenal dunia. Ini merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan mengikis harga diri mereka.”⁷ Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan resiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta depresi.

⁵ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", Wacana Hukum, Vol.VII, No.1, (2016): 30.

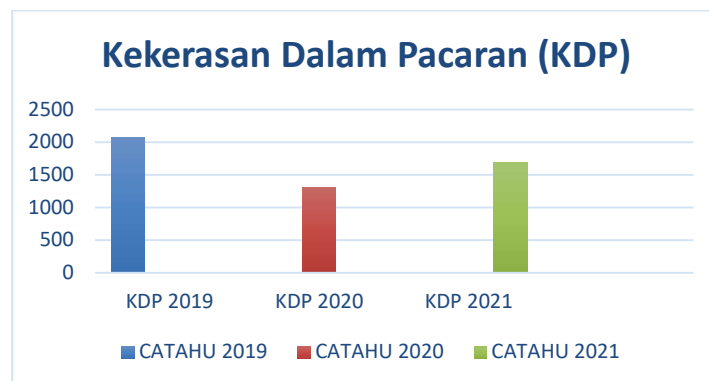
⁶ Sumber Data Polres Kota Gorontalo Kota

⁷ Ani Purwanti. 2020, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung Nusantara. hlm. 25.

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukan kekerasan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan.⁸ Kekerasan terhadap perempuan terbagi atas beberapa diantaranya kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Perempuan sering mengalami kekerasan yang terjadi dalam dirinya, salah satunya yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan perempuan tersebut namun belum terikat dalam suatu janji pernikahan atau sering disebut pacar.

Relasi pacaran antara laki-laki dan perempuan sudah sepantasnya juga terjalin suatu adanya hubungan yang saling menghargai, dan juga saling mengasihi, serta adanya saling menerima serta mendukung satu sama lain, namun faktanya tidak seideal atau serasi yang sudah seharusnya.⁹ Banyaknya perempuan yang mengalami kekerasan khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri menjadikan tubuh perempuan sebagai sasarannya, misalnya memukul, menusuk, menjambak, meninju, menampar, menendang.¹⁰ Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai teori viktimisasi struktural, dimana teori ini menekankan faktor kedekatan fisik korban, paparan lingkungan yang beresiko tinggi terjadinya viktimisasi kriminal, serta daya tarik sasaran kejahatan.

Tabel 1.3
Jumlah Data Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan



Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan, tahun 2019 tercatat kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) mencapai 2.073 kasus, tahun 2020 kekerasan dalam pacaran (KDP) mencapai 1.309 kasus, dan tahun 2021 kekerasan dalam pacaran (KDP)

⁸ Statistik Gender Tematik. 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. hlm. 15.

⁹ Fransiska, Zulkifli Ismail, Pita Lestari, 'Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial', *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.23. No.1 (2023): 34.

¹⁰ Ressa Ria Lestari. 2021, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH). hlm. 22.

mencapai 1.685 kasus. Selama 4 tahun terakhir, tahun 2019 merupakan angka tertinggi kasus kekerasan dalam pacaran. Data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam hubungan pacaran adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.¹¹

Dalam konteks hubungan pacaran, beberapa faktor yang terkait dengan teori viktimisasi struktural dalam kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran meliputi faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya. Dengan memahami teori viktimisasi, dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat, menyediakan dukungan kepada korban, dan mengembangkan strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, “penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*)”.¹² Penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹³

Analisis dan Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota

Kejahatan merupakan tindak pidana yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Setiap manusia yang menjadi korban dari suatu kejahatan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri menurut I Susanto, pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (perintah dan negara) yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.¹⁴

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022” <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

¹² Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Pers. hlm. 81.

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁴ Fadillah Sabri, “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, *Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4 (2023).

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam pacaran bisa mengacu pada teori viktimologi, dimana viktimologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek tentang korban, termasuk perlindungan hukum terhadap korban.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam hubungan pacaran sangat relevan dengan tinjauan viktimologi, dimana viktimologi membantu memahami karakteristik korban, timbulnya kekerasan dalam hubungan pacaran serta dampak yang dialami korban, sehingga dapat memberikan pandangan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban dalam situasi ini.

Kekerasan dalam pacaran sendiri belum diatur secara spesifik dalam suatu Undang-Undang yang khusus mengatur hal tersebut. Namun, bukan berarti pemerintah dan aparat penegak hukum hanya diam saja dalam menyikapi hal tersebut. Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tergantung pada jenis kekerasan yang di alaminya. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Bripta Faizal Karim, S.H, sebagai salah satu penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gorontalo Kota, beliau mengatakan bahwa:

“Ada berbagai jenis kekerasan yang di alami oleh perempuan semasa pacaran yaitu kekerasan fisik atau biasa juga disebut dengan penganiayaan yang terdiri dari pemukulan, penjiambakan, tendangan, tamparan, ataupun sundutan rokok. Kemudian kekerasan psikis yang biasanya dialami oleh perempuan dalam pacaran yaitu di caci maki, di hina, di cemooh, di ludahi, dan juga di kekang. Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan juga pemerkosaan. Bahkan kekerasan ekonomi pun terjadi dalam hubungan pacaran, misalnya pemerasan, tetapi kebanyakan perempuan tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan salah satu jenis kekerasan.”

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hubungan pacaran mengacu pada pemenuhan hak-hak korban itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: “saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

¹⁵ Nur Hikmah Karim, “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2023.

yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap jaminan hak korban sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban kejahatan dilindungi.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hubungan pacaran ini merupakan kewajiban semua aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Dimana, kepolisian mempunyai tugas untuk menjalankan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁷ Tugas kepolisian ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat tanpa membedakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Gorontalo Kota, dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan pacaran, Polres Gorontalo Kota dalam hal ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) memberikan upaya perlindungan yang terdiri dari:

a. Penanganan Laporan

Kepolisian Resor Gorontalo Kota memberikan prioritas kepada laporan-laporan tentang kekerasan dalam hubungan pacaran dan segera menanggapi situasi tersebut. Setiap laporan yang masuk diperlakukan dengan serius dan segera ditanggapi oleh pihak Polres Gorontalo Kota. Bapak Bripka Faizal Karim, S.H, sebagai salah satu penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam pacaran, langkah pertama yang kami lakukan selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gorontalo Kota yaitu dengan menerima laporan dari korban kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, kemudian laporan tersebut akan kami proses dalam bentuk berkas perkara lalu di proses, dimana proses ini disebut pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan untuk dilanjutkan sebagai tuntutan dalam persidangan”.¹⁸

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota

Selama proses hukum berlangsung, korban akan diberikan perlindungan untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari pelaku. Pihak kepolisian akan memastikan bahwa korban merasa aman selama menghadapi proses pengadilan. Hal ini sangat penting dilakukan, karena penganiayaan dalam hubungan pacaran akan berdampak serius pada korban, sehingga diperlukan tindakan yang cepat untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut.

b. Pengumpulan Bukti Yang Mendukung

Ketika terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam hubungan pacaran, pihak polres Gorontalo kota akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang mendukung kasus. Bukti-bukti ini dapat berupa keterangan saksi, bukti fisik, rekaman, atau pesan teks yang relevan.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Briпка Faizal Karim, S.H, yakni sebagai berikut:

“Untuk pengumpulan alat bukti dan barang bukti, kami melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Jika saat terjadi penganiayaan terdapat saksi yang melihat atau mengetahui hal tersebut, kami akan mendokumentasikan keterangan dari saksi-saksi untuk memahami kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku. Kemudian jika korban mengalami memar di bagian tubuh atau terdapat barang-barang yang rusak selama kejadian penganiayaan terjadi, maka kami pihak kepolisian akan mendokumentasikan cedera korban dan barang terkait sebagai bukti forensik. Jika saksi menerangkan bahwa korban sering mendapat pesan ancaman dari pelaku, maka kami pihak kepolisian menjadikan hal tersebut sebagai bukti yang signifikan dalam kasus penganiayaan dalam hubungan pacaran, dikarenakan pesan tersebut menunjukkan intimidasi, ancaman, atau perilaku kekerasan lainnya”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik diatas, menurut peneliti pengumpulan bukti yang akurat dan komprehensif adalah langkah penting dalam proses hukum untuk menguatkan kasus dan memastikan bahwa pelaku dihadapkan pada konsekuensi yang sesuai.

¹⁹ Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota

c. Perlindungan Fisik

Dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota, pihak kepolisian memberikan perlindungan fisik bagi korban penganiayaan dalam hubungan pacaran, dikarenakan korban membutuhkan tempat perlindungan yang aman dari pelaku. Seperti yang dikatakan oleh Bripta Faizal Karim, S.H dalam wawancara, beliau mengatakan:

“Untuk perlindungan fisik korban, kami pihak kepolisian memberikan perintah penahanan atau perintah jarak dekat yang melarang pelaku mendekati korban. Hal ini kami lakukan untuk memberikan ruang aman bagi korban dan mencegah pelaku mengulangi tindak penganiayaan terhadap korban. Kami pihak kepolisian juga memberikan perlindungan dengan menjaga dan memastikan bahwa informasi pribadi korban seperti alamat dan nomor telepon dirahasiakan dengan baik, hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku mengakses informasi tersebut dan mengancam korban”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik, menurut peneliti, dalam menjalankan tugasnya kepolisian memberikan perlindungan yang efektif berupa perlindungan fisik yang terhadap korban penganiayaan dalam hubungan pacaran, hal ini merupakan sebuah langkah kritis untuk menjaga keselamatan korban dan mencegah terjadinya kekerasan yang berulang dan mencegah terjadinya trauma pada diri korban.

d. Pendekatan Sensitif dan Empati

Korban penganiayaan dalam hubungan pacaran seringkali mengalami trauma emosional dan kesulitan untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Seperti yang dijelaskan oleh pihak penyidik polres Gorontalo kota, yaitu:

“Kami para penyidik melakukan pendekatan empati dengan korban penganiayaan, dimana kami mendengarkan cerita korban dengan penuh perhatian, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Tidak hanya itu saja, dalam pendekatan sensitif, kami pihak kepolisian menghindari perilaku yang menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya, kami mengerti bahwa korban adalah pihak yang mengalami kekerasan dan bukan penyebabnya. Penyidik juga memberikan dukungan emosional bagi korban

²⁰ Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota

yang mengalami trauma akibat dari kejahatan yang menimpanya, dan kami memastikan bahwa korban merasa di dukung dan tidak sendirian”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, menurut peneliti pendekatan empati yang diberikan oleh kepolisian dapat membantu korban merasa didukung dan dapat meningkatkan kepercayaan mereka dalam melaporkan penganiayaan yang mereka alami. Hal ini juga merupakan kunci yang aman bagi korban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi. Pendekatan ini juga membantu korban mengurangi stress tambahan dan mendorong mereka untuk mencari bantuan lebih lanjut dalam menghadapi situasi sulit.

e. Kerja Sama Dengan Instansi Terkait

Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hubungan pacaran, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan instansi terkait seperti, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan kelurahan. Hal ini dilakukan, karena mereka kekurangan personil dalam menangani kasus-kasus tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Bripka Faizal Karim, S.H, sebagai salah satu penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu perlindungan yang kami berikan kepada perempuan korban penganiayaan dalam rumah tangga juga berupa perlindungan hak secara personal. Namun, dalam hal ini pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota masih belum bisa memberikan perlindungan yang memadai dikarenakan kekurangan personil dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut kami, selaku unit PPA Polres Gorontalo Kota bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, P2TP2A, dan kelurahan. Dimana setiap kelurahan ada yang namanya perlindungan anak dan perempuan”.²²

Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa tahapan dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, pihak Polres Gorontalo Kota berperan sebagai instansi pertama yang menerima laporan dan menangani berkas perkara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gorontalo Kota bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan,

²¹Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota

²² Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota

pengumpulan bukti, dan pemeriksaan terhadap pelaku kekerasan. Seluruh proses ini terdokumentasi dalam berkas perkara yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses hukum selanjutnya. UPPA Polres Gorontalo Kota juga melakukan penindakan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti Dinas Sosial, P2TP2A, maupun kelurahan. Pelibatan lembaga terkait tersebut guna memberikan hak-hak terhadap korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dalam hubungan pacaran merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan kompleks yang dapat berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Penganiayaan dalam hubungan pacaran di kota Gorontalo sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik itu faktor dari luar maupun dari dalam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan tentang kesetaraan gender, dukungan untuk korban, serta penegakan hukum yang tegas untuk pelaku. Adapun terkait faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban penganiayaan dalam hubungan pacaran, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Faktor Internal
 - (1) Tingkat ketergantungan emosional yang tinggi
 - (2) Rendahnya tingkat percaya diri
 - (3) Kecenderungan untuk membenarkan perilaku agresif dari pasangan mereka
 - b. Faktor Eksternal
 - (1) Pengaruh lingkungan social
 - (2) Norma dan budaya
 - (3) Pengaruh lingkungan tempat terjadinya kekerasan
 - (4) Kedudukan dan kekuasaan
2. Perlindungan hukum yang terhadap korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan masyarakat yang sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya membantu korban untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan yang dialami, tetapi juga berperan untuk pemberian hak-hak korban maupun upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Gorontalo

Kota terhadap korban penganiayaan dalam hubungan pacaran diantaranya sebagai berikut:

- a. Penanganan laporan oleh Polres Gorontalo Kota memberikan prioritas dan tanggapan cepat terhadap laporan penganiayaan dalam hubungan pacaran. Perlindungan dan keamanan korban menjadi fokus utama selama proses hukum berlangsung untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini dilakukan karena mengingat dampak serius terhadap penganiayaan dalam hubungan pacaran dan perlunya tindakan segera untuk melindungi korban.
- b. Pengumpulan bukti yang mendukung dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan dalam hubungan pacaran yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota, pengumpulan bukti tersebut seperti keterangan saksi, bukti fisik, rekaman, dan pesan teks yang relevan.
- c. Perlindungan fisik yang diberikan oleh Polres Gorontalo Kota terhadap korban penganiayaan dalam hubungan pacaran dengan seperti memberikan perintah penahanan atau jarak dekat terhadap pelaku. Tidak hanya itu saja, Polres Gorontalo Kota juga memberikan perlindungan meliputi ruang aman bagi korban serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban guna mencegah ancaman lebih lanjut dari pelaku.
- d. Pendekatan sensitif dan empati, dalam hal ini Polres Gorontalo Kota memberikan perlindungan pendekatan sensitif dan empati terhadap korban agar korban merasa di dukung dan meningkatkan kepercayaan korban untuk melaporkan kasus kekerasan. Dalam hal ini juga Polres Gorontalo Kota bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Sosisal, P2TPA, dan Kelurahan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang aman, mengurangi stress tambahan, dan mendorong korban mencari bantuan lebih lanjut dalam menghadapi situasi sulit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat terutama orang tua dan keluarga memberikan dukungan kepada korban untuk mengatasi rasa takut dan membantu mereka mendapatkan dukungan psikologis. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi tentang norma yang menghargai kesetaraan gender dan menghindari pandangan negatif serta sosialisasi

tentang hubungan sehat dan ciri-ciri hubungan yang beracun, sehingga korban dapat lebih mudah mengenali dan melaporkan kekerasan.

2. Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam hubungan pacaran lebih terus di tingkatkan terutama dalam prioritas penanganan kasus kasus penganiayaan dalam hubungan pacaran di kota Gorontalo. Dibutuhkan dukungan pengembangan program psikologis bagi korban kekerasan dalam hubungan pacaran untuk membantu mengatasi trauma emosional, melibatkan para ahli kesehatan mental dalam proses penanganan kasus. Selain itu, memberikan sosialisasi norma baru di masyarakat yang menghargai hubungan sehat dan tidak mentolerir penganiayaan dalam hubungan pacaran, serta lebih menerapkan pendekatan sensitive dan empati terhadap korban dengan mendengarkan cerita mereka dengan perhatian dan menghindari perilaku menyalahkan korban.

REFERENSI

- Ani Purwanti. 2020, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung Nusantara. hlm. 25.
- Anissa Martha Kesaulia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 1.
- Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, "*Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*", Jurnal Serambi Hukum, Vol.8, No.2, (2015): 63.
- Fadillah Sabri, "*Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*", Swara Justisia, Vol. 6, No. 4 (2023).
- Fransiska, Zulkifli Ismail, Pita Lestari, '*Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial*', Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.23. No.1 (2023): 34.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022" <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Pers. hlm. 81.
- Nur Hikmah Karim, "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2023.
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
- Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 13 Undang-Undang No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- R P Putra, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran (Studi Kasus Di SPEK-HAM)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 2.
- Ressa Ria Lestari. 2021, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH). hlm. 22.
- Statistik Gender Tematik. 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. hlm. 15.
- Sumber Data Polres Kota Gorontalo Kota.
- Tri Wahyu Widiastuti, "*Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*", Wacana Hukum, Vol.VII, No.1, (2016): 30.
- Warih Anjari, "*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*", E- Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.3, (2014): 43.
- Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota
- Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota
- Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota
- Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota
- Wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota